



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 327/Pdt.G/2013/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, Umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor : 327/Pdt.G/2013/PA.Pkc., tanggal 11 Nopember 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 02 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/01/IV/2013, tertanggal 02 April 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sampai sekarang;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama :
ANAK, lahir tanggal 07 Agustus 2013;, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;;
- 6 Bahwa sejak bulan Mei 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau/malas bekerja dan tidak mempunyai penghasilan untuk membiayai keluarga;
 - b. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan keluar malam dan kadang-kadang Tergugat tidak pulang kerumah;
- 7 Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Juli 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas ;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor : 72/01/IV/2013, tertanggal 02 April 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat
- Saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan April 2013 dan saksi hadir waktu itu ,pernikahannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama sedangkan pestanya dirumah orang tua Penggugat dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak satu orang;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat
- Setelah dua bulan menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dimana saksi tidak tahu apa penyebabnya dan Penggugat ditinggalkan dalam keadaan hamil;
- Saksi telah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil sampai anaknya lahir Tergugat tidak pernah datang melihatnya;

2. SAKSI KEDUA umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan mereka;
- Saksi tahu penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan April 2013 dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat
- Setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil, penyebabnya saksi tidak mengetahui dan menurut Tergugat dia tidak suka lagi dengan Penggugat;
- Setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat karena hamil duluan, padahal waktu itu Penggugat masih sekolah kelas tiga SMP;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2013
- Saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat
- Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengusahakan damai namun tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau/malas bekerja dan tidak mempunyai penghasilan untuk membiayai keluarga;
- b. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan keluar malam dan kadang-kadang Tergugat tidak pulang kerumah;

Menimbang, Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Juli 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau/malas bekerja dan tidak mempunyai penghasilan untuk membiayai keluarga;
- b. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan keluar malam dan kadang-kadang Tergugat tidak pulang kerumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 April 2013 di KUA Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai seorang yang bernama 1. ANAK, lahir tanggal 07 Agustus 2013;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau/malas bekerja dan tidak mempunyai penghasilan untuk membiayai keluarga;
 - b. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan keluar malam dan kadang-kadang Tergugat tidak pulang kerumah;
3. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Juli 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas ;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya; *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dalil tersebut di atas, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uku, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1435 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terdiri dari Dra. Arnetis, sebagai Ketua Majelis serta M.Arqom Pamulutan, S.Ag.,M.A dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta M Afrizal SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

TTD

Dra. Arnetis

Hakim Anggota

TTD

M.Arqom Pamulutan, S.Ag.,M.A

Panitera Pengganti

Hakim Anggota

TTD

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

TTD

M Afrizal SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 450.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h

Rp 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)